

NASKAH PERTIMBANGAN  
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR : 480/ 724 /15/2020

Pada hari ini Selasa tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh bertempat di Ruang Rapat Gemah Ripah Komplek Kantor Setda Kabupaten Magelang, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik, sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Informasi terkait data-data proses pengadaan barang/jasa, HPS, dokumen penawaran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, h, dan i;</li> <li>Perpres RI No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</li> <li>dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menjaga obyektivitas penilaian;</li> <li>Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan.</li> </ul>	Sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa selesai.
2.	Informasi terkait data-data proses pengadaan barang/jasa Dokumen Kontrak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, h dan i;</li> <li>Perpres RI No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan kepastian atas proses kerjasama.</li> </ul>	Sampai dengan proses pengadaan barang dan jasa selesai.
3.	Informasi terkait kasus hukum yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menghambat proses penegakan hukum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengamankan dan melindungi alat bukti.</li> </ul>	Sesuai ketentuan Undang-Undang.

1	2	3	4	5	6
4.	Informasi terkait Dokumen Penanganan Perkara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a;</li> <li>• Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merugikan pihak yang berperkara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi kerahasiaan dokumen perkara.</li> </ul>	Sesuai ketentuan Undang-Undang.
5.	Informasi terkait biodata kepegawaian.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan j;</li> <li>• UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN pasal 21 huruf d.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang ASN.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi rahasia pribadi seorang ASN.</li> </ul>	Sesuai ketentuan Undang-Undang.
6.	Informasi terkait Data Pribadi Kependudukan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan j;</li> <li>• UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan Pasal1 Ayat 22.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengungkap rahasia pribadi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi rahasia pribadi.</li> </ul>	Selama masih berlaku.
7.	Informasi terkait Sistem Pengelolaan Keuangan dan Database Pengelolaan Keuangan Daerah.	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h, dan j.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi Sistem Pengelolaan Keuangan dan Database Pengelolaan Keuangan Daerah.</li> </ul>	Sesuai ketentuan Undang-Undang.

1	2	3	4	5	6
8.	Informasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i;</li> <li>Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menghambat proses pencapaian pelaksanaan kebijakan;</li> <li>Dapat mengungkap rahasia pihak terperiksa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat memperlancar proses pencapaian pelaksanaan kebijakan;</li> <li>Dapat melindungi rahasia terperiksa.</li> </ul>	Sesuai ketentuan Undang-Undang.
9.	Informasi terkait Surat/memo/catatan internal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengganggu proses administrasi pemerintahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi kerahasiaan dokumen.</li> </ul>	Sesuai ketentuan Undang-Undang.
10.	Informasi terkait Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf c;</li> <li>UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>Peraturan Kepala Sandi Negara No. 10 Tahun 2010 tentang Standar Tempat Kegiatan Sandi Pasal 2 ayat (2);</li> <li>Peraturan Kepala Sandi Negara No.10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>Dapat merugikan masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi pertahanan dan keamanan negara;</li> <li>Mencegah dampak negatif pada kondisi keamanan masyarakat.</li> </ul>	Selama masih berlaku.

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Kepala Sandi Negara No.11 Tahun 2012 Pedoman Pengelolaan Sistem Sandi Pasal 17;</li> <li>• Peraturan Kepala Sandi Negara No.19 Tahun 2015 tentang Alat Pendukung Utama Persandian Pasal 2.</li> </ul>			
11.	Identitas Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;</li> <li>• UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pasal 10 huruf c.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korban akan merasakan tekanan dan menjadi rendah diri.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi rahasia pribadi.</li> </ul>	Sesuai ketentuan Undang-Undang.
12.	Informasi terkait Rekam Medis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengungkap rahasia pribadi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi rahasia pribadi.</li> </ul>	Sesuai ketentuan Undang-Undang.
13.	Informasi terkait Dokumen kelengkapan Pendukung Perijinan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b dan i.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</li> </ul>	Selama masih berlaku.

1	2	3	4	5	6
14.	Informasi terkait Dokumen keuangan SPJ, SPM, SP2D dan Surat Berharga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i dan j.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat menimbulkan penyalahgunaan Dokumen Negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan Dokumen Negara.</li> </ul>	Selama masih berlaku.
15.	Informasi terkait Data objek pajak dan retribusi daerah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf b, i dan j;</li> <li>UU No. 28 Th. 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bab XIV ketentuan khusus pasal 172;</li> <li>Perda Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha;</li> <li>Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</li> <li>Melindungi/ mengamankan database objek pajak dan retribusi.</li> </ul>	Selama masih berlaku.

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MAGELANG

Selaku  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI UTAMA







**Drs. ENDRA E WACANA, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19630908 198903 1 008

NASKAH PERTIMBANGAN

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	OPD	TANDA TANGAN
1.	CH. MERRY INDARWATI, SH, M.Hum.	Sekretaris	Inspektorat	
2.	YOGA AGUNG WARDHANI, ST. M.Eng	Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	
3.	SUGENG SUGIYARTO, S.Sos	Kepala Seksi Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	
4.	RUSWANTO, SH	Kasubbag Dokumentasi Informasi dan Evaluasi Hukum	Bagian Hukum Setda	
5.	PRASETYO DWI ANGGORO, A.Md	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	
6.	TOTOK RUSWANTO, SKM, MM	Kasubbag Umum	RSUD Muntilan	
7.	SUSI ARIYANI, A.Md	Pranata Komputer	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	
8.	VIDYA NIRMALA, SKM, M.Kes	Kasubbag Program	Dinas Kesehatan	
9.	ANA EKAWATI	Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat dengan seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,  
Kota Mungkid, 11 Agustus 2020

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN MAGELANG



**Drs. ENDRA E WACANA, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630908 198903 1 008